

KEBIJAKAN PREVENTIF DAN PENANGANAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JATIM

Tawari M R Siregar¹, Safira Meisya Salsa Bina²
tawarisiregar@gmail.com¹, salsabinasafira01@gmail.com²
Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berjudul “Kebijakan Preventif dan Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur”. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara langsung pelaksanaan kebijakan pencegahan serta penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) oleh aparat kepolisian di lingkungan Polda Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi observasi, wawancara, serta studi dokumentasi terhadap proses penyelidikan dan penyidikan di Ditreskrimum Polda Jatim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan preventif yang dilakukan meliputi penyuluhan hukum, patroli rutin, serta kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan kendaraan. Sedangkan kebijakan represif dilaksanakan melalui tahapan hukum sesuai KUHP, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas ke kejaksaan. Meskipun terdapat kendala seperti saksi atau pelaku yang tidak kooperatif serta kesulitan dalam menemukan barang bukti, upaya penegakan hukum tetap berjalan efektif melalui koordinasi antar instansi dan operasi rutin kendaraan bermotor. Secara keseluruhan, kegiatan PKL ini memberikan pengalaman empiris bagi mahasiswa dalam memahami penerapan hukum pidana secara praktis dan profesional.

Kata Kunci: Kebijakan Preventif, Penanganan Kasus, Pencurian Kendaraan Bermotor, Polda Jawa Timur, Hukum Pidana.

ABSTRACT

This Field Work Practice Report is entitled “Preventive Policies and Handling of Motor Vehicle Theft Cases at the Directorate of General Criminal Investigation of East Java Regional Police”. The purpose of this activity is to understand and analyze the implementation of preventive measures and case handling policies related to motor vehicle theft conducted by law enforcement officers at the East Java Regional Police. The methods used include observation, interviews, and documentation studies of the investigation and inquiry processes at Ditreskrimum Polda Jatim. The results show that preventive policies consist of legal counseling, regular patrols, and cross-sectoral cooperation to raise public awareness regarding vehicle security. Meanwhile, repressive measures are implemented in accordance with criminal procedural law, covering stages from report submission, investigation, inquiry, to case transfer to the prosecutor’s office. Despite obstacles such as uncooperative witnesses or perpetrators and difficulties in obtaining evidence, law enforcement efforts remain effective through inter agency coordination and regular vehicle operations. Overall, this internship activity provides students with empirical experience in understanding the practical and professional application of criminal law.

Keywords: Preventive policy, case handling, motor vehicle theft, East Java Regional Police, criminal law.

PENDAHULUAN

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang frekuensinya tinggi di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan serius terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan preventif dan represif yang diterapkan aparat penegak hukum.

Secara yuridis, tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, yang mengkategorikan berbagai bentuk pencurian, mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, hingga pencurian dengan kekerasan. Dalam konteks kejahatan pencurian kendaraan bermotor, modus operandi pelaku cenderung berkembang seiring kemajuan teknologi, misalnya dengan penggunaan kunci palsu, peretasan sistem pengaman, dan penjualan hasil curian lintas wilayah. Kondisi ini menuntut kepolisian untuk memperkuat strategi pencegahan dan penegakan hukum berbasis pendekatan ilmiah, teknologi, serta kerja sama lintas sektor.

Secara teoretis, kebijakan preventif dan represif dalam penanggulangan kejahatan mencerminkan implementasi dari criminal policy yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu serangkaian upaya rasional dan terencana dari negara untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana penal maupun non-penal. Kebijakan preventif menitikberatkan pada pencegahan melalui edukasi hukum, patroli rutin, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan. Sementara kebijakan represif menekankan tindakan penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan sesuai ketentuan KUHP.

Namun demikian, berbagai penelitian dan laporan empiris menunjukkan masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan memperoleh barang bukti, hingga sikap tidak kooperatif dari saksi atau pelaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif penegakan hukum dengan praktik di lapangan, terutama dalam konteks penanganan kasus curanmor di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kebijakan preventif dan penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor yang diterapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Timur, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menekan angka kriminalitas. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan berbasis pada pendekatan preventif-represif yang seimbang, sekaligus memperkaya literatur tentang implementasi penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kebijakan preventif serta penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, kebijakan, dan strategi penegakan hukum, bukan pada pengukuran statistik. Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Timur yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.116, Gayungan, Kota Surabaya. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung, yaitu pada periode bulan Agustus–September 2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer

dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan anggota kepolisian, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan resmi kepolisian, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah seluruh data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk diinterpretasikan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Preventif dalam Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor

Hasil observasi di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Timur menunjukkan bahwa kebijakan preventif yang diterapkan meliputi penyuluhan hukum, patroli rutin, dan kerja sama lintas sektor. Penyuluhan hukum dilakukan oleh Bidang Humas dan Satuan Binmas Polda Jatim untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi hukum, seminar masyarakat, dan edukasi publik di media massa.

Selain itu, patroli rutin di wilayah rawan curanmor juga digencarkan sebagai upaya pencegahan dini. Patroli dilakukan di tempat umum, seperti area parkir, jalan utama, dan kawasan pemukiman padat penduduk. Dukungan teknologi, seperti Closed Circuit Television (CCTV) dan sistem pelaporan digital, turut meningkatkan efektivitas kegiatan patroli.

Upaya preventif tersebut mencerminkan penerapan kebijakan non-penal dalam teori criminal policy sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang menekankan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya melalui sarana pidana, tetapi juga melalui edukasi, pengawasan sosial, dan kerja sama masyarakat. Polda Jatim juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan media dalam upaya mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap modus kejahatan yang semakin kompleks.

2. Penanganan Kasus (Kebijakan Represif) oleh Polda Jawa Timur

Dalam aspek represif, penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di Polda Jatim dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terutama Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1). Tahapan tersebut meliputi:

1. Penerimaan laporan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
2. Penyelidikan awal untuk menentukan adanya unsur tindak pidana;
3. Penyidikan dengan pengumpulan bukti dan penetapan tersangka;
4. Pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan setelah dinyatakan lengkap (P-21).

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan telah berjalan sesuai prosedur, namun masih menghadapi kendala seperti saksi atau pelaku yang tidak kooperatif, kesulitan menemukan barang bukti, dan upaya pelaku menghilangkan jejak dengan mengganti plat nomor atau menjual kendaraan ke luar daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, Polda Jatim melakukan pendekatan persuasif terhadap saksi, koordinasi lintas wilayah, serta operasi rutin kendaraan bermotor untuk memverifikasi keaslian identitas kendaraan.

Kebijakan represif ini sesuai dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum agar proses hukum berjalan efektif.

3. Efektivitas Kebijakan dan Analisis Teoritis

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan preventif dan represif oleh Polda Jatim telah mencerminkan keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal. Kebijakan preventif berhasil menekan angka kejahatan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kebijakan represif memastikan penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Namun, efektivitas kedua kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kemajuan teknologi yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penguatan sistem digital kepolisian, pelatihan sumber daya manusia, serta integrasi data antarinstansi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum di masa mendatang.

4. Implikasi Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini memiliki dua relevansi utama. Pertama, secara praktis, hasil penelitian memberikan model empiris penerapan hukum pidana dalam penanganan kejahatan konvensional, khususnya curanmor. Kedua, secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian mengenai kebijakan kriminal preventif dan represif yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia.

Dengan demikian, kebijakan preventif dan penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di Polda Jawa Timur dapat dinilai efektif, meskipun masih memerlukan penguatan di bidang teknologi, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi lintas lembaga penegak hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan preventif dan penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor telah dilaksanakan secara efektif dan berlandaskan hukum positif Indonesia. Kebijakan preventif diterapkan melalui kegiatan penyuluhan hukum, patroli rutin, dan kerja sama lintas sektor untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat serta menekan angka kriminalitas. Upaya ini mencerminkan penerapan konsep non-penal approach sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, yang menitikberatkan pencegahan kejahatan melalui edukasi dan partisipasi sosial. Sementara itu, kebijakan represif dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP dengan tahapan hukum yang meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, serta pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah berupaya menjaga profesionalisme dalam setiap tahap penegakan hukum, meskipun masih menghadapi kendala seperti kurangnya barang bukti, saksi yang tidak kooperatif, dan modus kejahatan yang semakin canggih. Kedua kebijakan tersebut secara umum telah mencerminkan prinsip keseimbangan antara penegakan hukum (law enforcement) dan pencegahan kejahatan (crime prevention). Namun demikian, efektivitasnya perlu terus ditingkatkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital untuk deteksi kendaraan hasil curian, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum di wilayah Jawa Timur. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak dapat hanya mengandalkan aspek represif, tetapi harus diimbangi dengan pendekatan preventif yang berkelanjutan dan partisipatif agar tercipta rasa aman, tertib, dan keadilan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana, 2010.
- Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Data Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Tahun 2024–2025. Surabaya: Polda Jatim, 2025.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1996.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).